

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agung Fakhruzy, 2020, Buku Ajar Hukum Pidana, (Jawa Timur: Duta Media Publishing,)
- Am, Surayin, 2005. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung : Yrama Widya.
- Ansori, dan Gafur, Abdul, 2006, filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Apeldoorn, Van, 1990 Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Ke-24
- Azwan, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik, (2019 : Guepedia)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2020, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, E.Y.
- Kanter, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992,
- Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015,
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua. Jakarta, Rajawali Pres.
- Huda, Chairul 2006 Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Huda, Chairul 2016. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, cetakan-2, Jakarta, Kencana.
- Idik Saeful Bahri, Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana, (Yogyakarta : Bahasa Rakyat, 2020)
- Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015)
- J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya

- Paramita, 1993
- J. Van Apeldoorn, 1996. Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke-26, Jakarta: Pradnya Paramita
- Latif, Z. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Yang Menggunakan Media Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative
- Marpaung, Leden, 1997. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Moeljatno, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta: Bina Aksara
- Moleong, L 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, 2012. Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi, Jakarta: Simbiosis Rektama Media.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2017. Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Oemar Seno Adji, 1991, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Jakarta: Erlangga
- Rifai, Ahmad. 2011 Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika
- S. Salman Otje, H.R, 2010, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung: PT. Refika Aditama
- Siregar, Gomgom T.P, 2020. Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, Bandung; PT Redika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta : Rajawali Pers.
- Sonny, Keraf. 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Yogyakarta: Kanisius

Suhariyanto, Budi, 2014. Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME),
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahid Abdul, dan Labib, M 2005 , Kejahatan Mayantara (Cyber crime),
Bandung:Rafika Aditama

JURNAL

Akib, H.2010. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.
JurnalAdministrasi Publik,

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, Jurnal Berkala
Mimbar

Ganari, Mutaz Afif. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi
Suku Agama Ras dan Antargolongan yang Menimbulkan Permusuhan
dan Kebencian." Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan
Kejahatan 8, no. 2

Hukum. VO.19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada

I Made Vidi Jayananda*, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu
Widyantara, 2021. Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan
Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial, Jurnal
Analogi Hukum,

Indriyana Lin, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, “Dampak Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia”
Vol. 8 No.2 September Tahun 2021,

Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana,Vol.
6, No. 6, Desember 2018

Simamora P,Fidelis, JURNAL RETENRUM, “ KAJIAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL” Volume.1 No. 02 tahun 2020

Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the

GlobalSystem, Duquesne University School of Law Research Paper,
No. 2012-11

INTERNET

Asrianto Zainal, „Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau
Dari Hukum Pidana“ (2016) Fakultas Syariah IAIN Kediri

Eddy Hiariej dalam Diskusi Publik Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Yogyakarta, Kamis, 18 Maret 2021, detikNews 11:33
WIB.

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

